



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 521/Pdt.G/2015/PA Crp., tanggal 7 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di pada tanggal 13 Maret 2011 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 029/07/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun sawah selama lebih kurang dua bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Dusun Sawah Kepahiang selama lebih kurang dua tahun dua bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 17 Juli 2013 orang tua Tergugat meminta Tergugat dan Penggugat memperbaiki sepeda motor milik orang tua Tergugat yang digunakan Tergugat, kemudian Penggugat menolak permintaan orang tua Tergugat karena tidak lama lagi hari raya Idul Fitri sedangkan Penggugat dan Tergugat hanya memiliki uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun Tergugat tidak terima dan marah dan langsung pergi memperbaiki sepeda motor tersebut tanpa pamit dengan Penggugat, setelah memperbaiki sepeda motor tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di sedang Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah;
5. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 17 Juli 2013, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun dua bulan;
6. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal 2 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 521/Pdt.G/2015/PA Crp., tanggal 15 September 2015 untuk sidang tanggal 22 September 2015 dan tanggal 23 September 2015 untuk sidang tanggal 6 oktober 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 029/07/III/2011, tanggal 7 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos dan oleh Majelis Hakim telah

Hal 3 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda P.;

B. Bukti saksi:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya saksi tergugat
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 dan setelah akad Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak dua tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang terakhir Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa ada nafkah;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak serta tidak ada harta dari Tergugat untuk dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya saksi tergugat
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Dusun Sawah sampai Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan dan penyebab berpisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat minta uang untuk kebutuhan lebaran dan membeli pakaian anak, namun Tergugat tidak mau, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat untuk dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 17 Juli 2013 orang tua Tergugat meminta Tergugat dan Penggugat memperbaiki sepeda motor milik orang tua Tergugat yang digunakan Tergugat, kemudian Penggugat menolak permintaan orang tua Tergugat karena tidak lama lagi hari raya Idul Fitri sedangkan Penggugat dan Tergugat hanya memiliki uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun Tergugat tidak terima dan marah dan langsung pergi memperbaiki sepeda motor tersebut tanpa pamit dengan Penggugat, setelah memperbaiki sepeda motor tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah dan sejak kepergian Tergugat dari tanggal 17 Juli 2013, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita pertama dan kedua dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat bukti tersebut adalah akta autentik sehingga harus diterima sebagi alat bukti karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai pasal 284 dan 285 R.Bg dan Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 1985 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 13 Maret 2011, dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai perilaku Tergugat yang meninggalkan

Hal 6 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak menafkahi Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah Tergugat, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang lengkap karena telah terpenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara ini, karena secara formal dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 182 ayat (1), 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah lebih dari dua tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kitab Suci Al-Quran surah Al Israa ayat 34 berbunyi :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Hal 7 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"*

2. Dalil dari Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II hal.302 berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 8 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 521/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 10 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Put.No. 521/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)